

BAB.VII

PENUTUP

Dokumen Perubahan RKPD Kecamatan Parungponteng tahun 2023 ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya sampai dengan triwulan II tahun 2023 yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan dan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD tahun 2023 serta keadaan yang menyebabkan saldo lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Perubahan RKPD pada prinsipnya tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Perubahan RKPD Kabupaten Tasikmalaya 2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan rencana Kerja (Renja) Kecamatan Parungponteng, Pedoman/Dasar Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan penentuan Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun Anggaran 2023 serta sebagai acuan dalam proses Penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kecamatan Parungponteng Tahun 2023.

Demikian dengan tersusunnya Renja Perubahan Kecamatan Parungponteng ini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang harus kami perbaiki. Semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.



NIP. 19660425 199303 1 001

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, Kepala Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan pembangunan untuk kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah yang dipimpinnya. Keberhasilan pemimpin dalam mewujudkan cita-cita (Visi dan Misi) dapat dinilai melalui Indikator Kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK). Guna mengukur keberhasilan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan sebanyak 6 Indikator Makro, 14 Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD) pada setiap urusan sesuai RPJMD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026 yang menjadi acuan dalam menetapkan target capaian kinerja dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023.

Keberhasilan program pembangunan diukur melalui Indikator Makro dan target capaian selama lima tahun. Beberapa target pada RKPD tahun 2023 berbeda dengan target yang tertuang dalam perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Perubahan target Indikator Makro didasarkan pada pengaruh pada tatanan ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat. Pada tahun 2022 tatanan ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat Kabupaten Tasikmalaya kembali pulih dan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2021.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan daerah merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (output) kegiatan maupun keluaran program (outcome), sasaran dari kegiatan, satuan, volume, target, serta pagu indikatif pendanaannya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matriks perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Rencana Kerja yang memuat Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2023 yang dituangkan dalam Bab V ini merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada Bab sebelumnya. Mengenai penyajian Matriks Rencana Program dan Kegiatan yang digunakan dalam Bab V mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada bab ini akan dikemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang telah disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kondisi pada tahun berjalan dan rencana kinerja yang telah ditetapkan didalam dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Tabel 5.1

Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada Perubahan RKP Tahun 2023

No	SKPD	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah Pagu				Jumlah Prog.PD RKPD perubahan n		Jumlah KEG.PD RKPD perubahan		Jumlah SUB KEG.PD RKPD perubahan	
		RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perub ahan	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perub ahan	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perub ahan	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Ba ru	Ber kur ang	Ba ru	Ber kur ang	Ba ru	Ber kur ang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Kec. Parung ponteng	6	6	6	14	14	14	28	28	28	2.091.136.524	1.755.298.510	1.780.298.510	0	5	0	9	0	12	

sumberdaya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan *output, outcome* dan *benefit* yang sesuai dengan target sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Parungponteng.

4.2.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan ParungpontengTahun Anggaran 2023

Dalam perumusan program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023 mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini.

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan ParungpontengTahun Anggaran 2023, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu:

- 1) pendekatan tehnokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga,
- 2) pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya;
- 3) pendekatan politis, yaitu memenuhi visi dan misi kepala daerah terpilih;
- 4) pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya;
- 5) pendekatan partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah.

Sub Kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah, yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan

Tabel 4.2.2.1

TujuanKecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tahun 2023
1.	Meningkatkan kualitas Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Parungponteng	Indeks Reformasi Birokrasi	62 (B)

Tabel 4.2.2.2

SasaranKecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran Tahun 2023
1.	Meningkatkan Koordinasi Akuntabilitas dan Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Parungponteng	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82,76

Dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2023 menuntut upaya konkrit, dengan menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah yang secara langsung memiliki relevansi terhadap tema pembangunan nasional dan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional.

4.2.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Parungponteng dalam jangka waktu Satu tahun mendatang.

Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Parungponteng merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda-agenda yang dituangkan dalam RPJMD secara otomatis menjadi beban kerjanya tanggung jawab Kecamatan Parungponteng melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Selanjutnya Tujuan dan Sasaran Kecamatan Parungponteng pada Tahun 2023 adalah sebagaimana Tabel 4.2.2.1

Pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2023 mengangkat tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional tahun 2023 sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam pelaksanaannya, RKP 2023 memiliki pedoman 8 Arah Kebijakan, yaitu:

- 1) Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
- 3) Penguatan Daya Saing Usaha;
- 4) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
- 5) Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
- 6) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
- 7) Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan
- 8) Pelaksanaan Pemilu 2023.

yang mendesak dan berdampak luas terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam menentukan prioritas pembangunan terlebih dahulu dilakukan identifikasi terhadap permasalahan pembangunan daerah. Kemudian, akan diketahui semua faktor penyebab permasalahan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Setelah itu, dapat disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta dengan program prioritas. Perlu dipahami bahwa tidak keseluruhan program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah dikarenakan adanya keterbatasan anggaran.

Secara ideal perencanaan pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan bersinergi dengan dokumen perencanaan lainnya. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui korelasi antara dokumen perencanaan di tingkat Kecamatan dan Kabupaten dengan perencanaan di tingkat provinsi maupun pusat yang terkait dengan agenda-agenda prioritas.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2023 diimplementasikan melalui langkah-langkah, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder pembangunan. Strategi dan arah kebijakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi dan arah kebijakan Perubahan RPJMD.

4.2.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi sebagaimana dimaksud merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang dilaksanakan ditengah kondisi pemulihan dampak pandemi Covid-19 memberi ruang kepada pemerintah untuk mengubah arah dan kebijakan pembangunan di daerah, sehingga dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan (RKPD) Tahun 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya memformulasikan arah dan kebijakan pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan tetap memperhatikan dan melakukan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan RPJMN, RKP Tahun 2023, Program Strategis Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2023, Prioritas Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023, serta memprioritaskan program dan kegiatan untuk penanganan situasi terkini sebagai pemulihan dampak dari pandemi Covid-19.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Prioritas dan program pembangunan tahun 2023 merupakan kesinambungan dari agenda program pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Dengan memperhatikan potensi, tantangan dan permasalahan yang dihadapi serta sumber daya yang dimiliki, maka prioritas pembangunan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2023 diarahkan pada upaya penyelesaian terhadap masalah-masalah

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 merupakan rumusan kebijakan pembangunan daerah yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan RPJMD, aspirasi masyarakat dalam musrenbang tahunan, perkiraan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Prioritas pembangunan ini didasarkan pada isu strategis pada tahun berkenaan dengan memperhatikan urgensi, efisiensi, efektivitas, dan daya dorong bagi kinerja pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, penentuan prioritas pembangunan juga mempertimbangkan kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Barat demi keselarasan dan sinergitas antara pembangunan pusat dan daerah. Hal ini dilakukan demi terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi pencapaian sasaran pembangunan dan dapat memberikan multiplier effect terhadap perekonomian di daerah, yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan perekonomian secara nasional.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa dalam hal penyusunan dokumen perencanaan oleh Pemerintah Daerah, perlu adanya keselarasan antara dokumen perencanaan yang telah disusun dalam hal ini mulai dari dokumen rencana jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Oleh karena itu, dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan daerah menyesuaikan dengan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, dan Pendapatan Lainnya.

Untuk belanja daerah dialokasikan untuk:

1. Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial;
2. Belanja Modal (BM) yang terdiri dari BM Tanah, BM Peralatan dan Mesin, BM Gedung dan Bangunan, BM Jalan, BM Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya;
3. Belanja Tak Terduga.

Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan kembali investasi pemerintah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2021-2026, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah. Kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Sosial Responsibility (CSR).

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kebijakan anggaran mendasarkan pendekatan kinerja dan berkomitmen untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas sehingga pemerintahan yang baik (good governance) dapat terwujud. Efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip pengelolaan keuangan yang dilakukan diantaranya dengan upaya optimalisasi anggaran untuk program prioritas sehingga dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2. Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Insentif Daerah;
3. Transfer Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, dan Bantuan Keuangan;

di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan disertai upaya-upaya perluasan dan keberpihakan kesempatan kerja kepada kelompok kurang mampu yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemiskinan.

2. Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atas turunnya daya jual mata uang suatu Negara. Di sisi lain, inflasi yang terlalu rendah di suatu Negara berkembang seperti Indonesia juga menunjukkan adanya produktivitas ekonomi, sehingga angka inflasi akan dijaga pada angka tertentu sebagai bentuk keseimbangan. Angka inflasi Kabupaten Tasikmalaya diperhitungkan sama dengan inflasi Kota Tasikmalaya, karena berada dalam satu radar perhitungan.

3. Jumlah Penduduk miskin

Garis Kemiskinan menurut BPS merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Perbedaan harga kebutuhan pokok di tiap daerah yang berbeda menyebabkan garis kemiskinan di tiap daerah juga berbeda.

4. Ketimpangan Ekonomi

Pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dapat berlangsung dengan cepat, sehingga tidak diimbangi dengan pemerataan. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari seberapa besar ekonomi yang bertumbuh, tetapi juga seberapa besar pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dinikmati oleh seluruh penduduk secara merata.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah merupakan salah satu bagian penting dalam Perubahan RKPD Tahun 2023. Melalui analisis kondisi ekonomi terkini dapat diketahui berapa kapasitas riil keuangan daerah yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan sampai dengan akhir Tahun 2023. Kondisi perekonomian Kecamatan Parungponteng Tahun 2023 berikut karakteristiknya serta proyeksi perekonomian tahun 2023 dapat digambarkan melalui Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang juga merupakan penjelasan atas analisis statistik perekonomian daerah.

Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2023 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Tahun 2023 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program/kegiatan dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Isu strategis daerah sebagai dasar merumuskan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan perekonomian terkini, serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan dan kebijakan

	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	0	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	0	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100	29.035.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100	29.035.000	
6	Ke- Paru ng		Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	100	29.035.000	Ke- Paru ng	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	100	29.035.000	
	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9	13.340.000		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9	13.340.000	
	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9	13.340.000		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9	13.340.000	
	Facilitasi, Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	9	15.695.000		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	9	15.695.000	

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	0		
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5	68.250.000		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Parung Sport eng				
Penyenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai pengawasan kepala daerah	100	25.000.000		
Penyenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai pengawasan kepala daerah	100	25.000.000		
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	65	25.000.000		
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	65	25.000.000		
Pembinaan Kerukunan Antar-Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar-Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	20	0		
Pembinaan Kerukunan Antar-Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar-Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	20	0		

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Jumlah Dokumentasi hasil penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1	15.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Dokumentasi hasil penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1	15.000.000	
	Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1	15.000.000	Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1	15.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Capaian urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	1	20.770.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	1	20.770.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1	20.770.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1	20.770.000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Parung Gpont eng	Persentase Peningkatan Status Desa	11	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Status Desa	11	0	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah dokumen hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	1	0	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah dokumen hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	1	0	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	1	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	1	0	
4	PROGRAM KOORDINASI KETRANTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Parung Gpont eng	Persentase Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100	68.250.00	PROGRAM KOORDINASI KETRANTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100	68.250.00	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketertaman dan ketertiban umum	17	68.250.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketertaman dan ketertiban umum	17	68.250.000	

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	90.300.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	110.300.000	20.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8	80.100.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8	100.100.000	20.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan jajak dan perizinannya	1	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan jajak dan perizinannya	1	0	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	0	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	10.200.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	10.200.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Parungponteng	81	50.280.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Parungponteng	81	50.280.000	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Parungponteng	14	14.510.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Parungponteng	14	14.510.000	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12	14.510.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12	14.510.000	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	0	

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum di Kecamatan	100	66.610.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum di Kecamatan	100	66.610.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	31.750.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	31.750.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	6.800.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	6.800.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5	0	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	5.400.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	5.400.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	22.660.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	27.660.000	5.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	100	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	100	0	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50	0	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	0	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	24.300.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	24.300.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	7.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	7.500.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	16.800.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	16.800.000	

Tabel. 2.10
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kecamatan Parungponteng
Kabupaten Taikmalaya

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Lebih/Kurang
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Tar get Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tar get Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Parungponteng	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	61 (B)	1.582.733.510	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	61 (B)	1.687.733.510
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	0
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	100	1.401.523.510	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	100	1.481.523.510
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	1.401.523.510	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	1.481.523.510
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan peningkatan kapasitas ASN di Kecamatan	100	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan kapasitas ASN di Kecamatan	100	0
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	0

kecamatan, maka pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat mengantarkan pada penyediaan pelayanan prima.

- b. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Parungponteng, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil.
- c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media sosial, dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta Ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menyebabkan tidak adanya rasa memiliki atas hasil pembangunan. Dengan demikian, perlu kiranya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan serta pemeliharannya.

2.10. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review atau telaah terhadap Rancangan Awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan Rancangan Awal tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di RKPD. Secara umum, hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kecamatan Parungponteng terdapat penambahan, pengurangan dan perubahan program, kegiatan, sub kegiatan. Adapun hasil telaah terhadap RKPD per program, per kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagaimana pada Tabel

- c. Kurangnya personil Linmas di masing – masing Desa dan Linmas yang ada belum berjalan secara maksimal;
- d. Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor Kecamatan Parungponteng.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan

- a. Kurangnya personil pengelolaan data Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sehingga pengelolaan data belum berjalan secara maksimal.
- b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- c. Pembangunan pedesaan masih dilakukan secara parsial, dan belum mengarah terhadap dampak pembangunan yang lebih luas di kecamatan;
- d. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi baik di tingkat kelembagaan maupun masyarakat.
- e. Lambatnya aparatur Desa dalam menindaklanjuti permasalahan pada bidang pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Kurangnya personil pengelolaan data kesejahteraan sosial sehingga pengelolaan data belum berjalan secara maksimal;
- Berdasarkan identifikasi permasalahan, maka isu-isu penting dan rekomendasi untuk pelaksanaan rencana kegiatan tahun selanjutnya adalah :

- a. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat;
Kecamatan merupakan kepanjangan tangan pemerintah Kabupaten yang terdekat dengan masyarakat yang harus dilayani. Sesuai kewenangan yang diberikan kepada

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Parungponteng, antara lain :

Sekretariat

- a. Kurangnya personil pada kesekretariatan Kantor Kecamatan Parungponteng, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat perlu adanya tambahan personil;
- b. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat, khususnya sarana peralatan dan mesin penunjang pelayanan;

Seksi Pemerintahan

- a. Kurangnya personil pengelolaan data administrasi pemerintahan, sehingga pengelolaan data administrasi pemerintahan belum berjalan secara maksimal.
- b. Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pemerintahan Desa;
- c. Belum optimalnya pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan karena keterbatasan personil dan sarana prasarana pendukung;
- d. Adanya regulasi atau aturan Pemerintahan Desa yang seringkali berubah dalam bidang Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan serta penyusunan RKP dan APBDes belum tepat Waktu.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
- b. Kurangnya personil pada bagian Tramtibum Kecamatan Parungponteng;

2. Capaian indikator dengan status tidak tercapai ada 2 indikator yaitu
 - a) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Parungponteng, hal ini disebabkan karena belum dilaksanakannya penilaian SAKIP Kecamatan oleh Inspektorat.
 - b) Persentase peningkatan Status Desa belum tercapai karena tidak didukung oleh kegiatan dan anggaran.

2.9. Isu-isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Parungponteng

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Parungponteng dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Parungponteng sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Kecamatan Parungponteng dari 5 indikator terdapat indikator yang belum mencapai target, yaitu:
 - a) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Parungponteng tidak tercapai karena disebabkan karena belum dilaksanakannya penilaian SAKIP Kecamatan oleh Inspektorat.
 - b) Persentase peningkatan Status Desa tidak tercapai karena tidak ditetapkannya program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam KUAPPAS, sehingga tidak ada kegiatan/Sub Kegiatan dan pagu anggaran untuk mencapai indikator tersebut.

- Rekomendasi :
Meningkatkan monitoring dan evaluasi ketentraman dan ketertiban serta sosialisasi cepat tanggap darurat kepada masyarakat dalam menghadapi setiap kejadian gangguan di lingkungannya.
- c) Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani;
 - Faktor pendorong:
Meningkatnya harmonisasi di dalam Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan meningkatnya kondusifitas di masyarakat.
 - Faktor penghambat:
Rendahnya wawasan kebangsaan dan rasa toleransi di dalam lingkungan masyarakat.
 - Rekomendasi :
Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pembinaan wawasan kebangsaan kepada masyarakat.
- d) Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan.
 - Faktor pendorong:
Adanya pendampingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi dari Kecamatan.
 - Faktor penghambat:
Kualitas SDM Perangkat Desa yang masih kurang dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa serta penyusunan pelaporan
 - Rekomendasi :
➤ eningkatkan monitoring dan evaluasi serta pembinaan kepada aparatur perangkat desa.

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 4 indikator yaitu :

a) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Parungponteng;

➤ Faktor pendorong:

Meningkatkan efektivitas pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan publik dengan anggaran yang tersedia serta Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP).

➤ Faktor penghambat:

Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana dan prasarana alat pendukung yang sudai tidak memadai.

➤ Rekomendasi :

Menambah jumlah Pegawai ASN dan peningkatan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana pelayanan (pengadaan perralatan dan mesin.

b) Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti;

➤ Faktor pendorong:

Meningkatnya koordinasi dan harmonisasi antara Tokoh Agama, masyarakat dan unsur keamanan serta meningkatnya kinerja aparaturnya dalam menindaklanjuti laporan kejadian gangguan dari masyarakat dan desa.

➤ Faktor penghambat:

SDM aparaturnya dan masyarakat yang tidak cepat tanggap / apriori terhadap setiap kejadian gangguan di lingkungan sekitarnya.

Tabel 2.8

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PARUNGPOHONG KABUPATEN TASIKMALAYA**

No.	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2023	2025	2022	2023	2023	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Parungpohong			N/A	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	63 (B)	N/A	N/A	61 (B)	63 (B)	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Parungpohong			79,90	80,50	80,85	81,82	81,55	80,50	80,85	81,82	81,55	
3	Persentase peningkatan Status Desa			N/A	11,11	11,11	11,11	11,11	N/A	N/A	11,11	11,11	
4	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

- c. Membuat penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi terhadap hasil Renja. Evaluasi terhadap hasil Renja menjadi penting dalam menilai sejauh mana program dan kegiatan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan. Hasil evaluasi tersebut harus dijadikan input dalam penyusunan RKPD berikutnya. Penyesuaian dapat dilakukan berdasarkan capaian kinerja, penyerapan anggaran, serta permasalahan dan tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan. Dengan cara ini, RKPD dapat menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika pelaksanaan pembangunan di lapangan.

2.7.5 Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan hingga Triwulan II RKPD tahun 2023 di Kecamatan Parungponteng dipengaruhi oleh berbagai faktor pendorong yang positif dan faktor penghambat yang negatif. Faktor pendorong yang kuat, seperti komitmen, koordinasi yang baik, dan perencanaan anggaran yang tepat, dapat membantu dalam mencapai tujuan pembangunan.

Namun, beberapa faktor penghambat, seperti keterlambatan laporan evaluasi, keterbatasan SDM, rendahnya penyerapan anggaran, serta masalah dalam pelaksanaan kegiatan harus ditangani secara hati-hati agar pelaksanaan RKPD dapat berjalan lebih lancar dan mencapai hasil yang diharapkan. Diperlukan tindakan perbaikan dan penyesuaian agar program dan kegiatan dapat berjalan lebih efisien dan efektif sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya.

2.8. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Parungponteng

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Kecamatan Parungponteng dapat dilihat pada Tabel 2.8.

dapat ditingkatkan, dan kendala-kendala terkait SDM dapat diidentifikasi lebih awal untuk mendapatkan solusi yang tepat dan efisien.

2. Melaksanakan pembahasan dan evaluasi secara berkala terhadap laporan Evaluasi dengan Sekretariat dan Seksi-seksi dalam pembahasan dan evaluasi laporan evaluasi terhadap hasil Renja Kecamatan Parungponteng bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan tersebut. Evaluasi berkala juga membantu dalam menilai kemajuan pelaksanaan kegiatan pembangunan, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta menetapkan langkah-langkah perbaikan yang sesuai untuk mencapai target dan sasaran yang lebih efektif.

2.7.4 Tindak lanjut yang diperlukan

Dalam penyusunan RKPD berikutnya terdapat beberapa tindak lanjut yang perlu diperhatikan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan diKecamatan Parungponteng lebih efektif dan efisien, serta sesuai dengan visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, antara lain :

- a. Perlu mempertimbangkan secara cermat kemampuan anggaran yang tersedia. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya ketidakseimbangan antara rencana pembangunan dengan sumber daya yang ada, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan rencana;
- b. Perlu memastikan bahwa alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan dilakukan secara efektif dan efisien. Penggunaan anggaran harus diarahkan untuk mencapai hasil yang optimal sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Evaluasi secara berkala terhadap hasil RKPD setiap triwulan menjadi acuan untuk menilai kinerja dan penyerapan anggaran. Dengan demikian, pengalokasian anggaran dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.

2.7.2 Faktor Penghambat

- a. Keterlambatan penyampaian laporan evaluasi dari perangkat daerah menghambat penyusunan laporan evaluasi terhadap hasil RKPD. Keterlambatan ini dapat mengganggu proses evaluasi dan pengambilan keputusan berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan;
- b. Adanya rotasi, mutasi, dan keterbatasan SDM pengelola pengendalian dan evaluasi dapat berdampak negatif terhadap kualitas dan kelancaran penyampaian laporan hasil evaluasi. Ketersediaan SDM yang memadai sangat penting untuk mendukung proses evaluasi yang tepat waktu dan akurat;
- c. Masih banyaknya program dan kegiatan yang belum dilaksanakan, serta rendahnya tingkat penyerapan anggaran hingga Triwulan III, menunjukkan adanya kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini dapat menghambat pencapaian target pembangunan.
- d. Ketidaksesuaian indikator kinerja, target, dan satuan untuk program, kegiatan, dan subkegiatan juga menjadi hambatan dalam pengukuran dan evaluasi kinerja. Penyesuaian dan klarifikasi indikator kinerja sangat penting untuk mengukur pencapaian tujuan secara akurat.

2.7.3 Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya :

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kecamatan Parungponteng, perlu dilakukan beberapa upaya peningkatan. Berikut adalah tindak lanjut yang diambil untuk mengatasi faktor penghambat :

1. Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif bersama seluruh bidang terkait untuk memastikan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaporan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah. Selain itu, koordinasi yang intensif juga diarahkan untuk mengantisipasi permasalahan keterbatasan SDM yang dapat mengganggu kelancaran proses pelaporan dan evaluasi. Dengan melibatkan semua bidang terkait, diharapkan sinergi antar unit kerja

2.7. Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Triwulan II Tahun 2023

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan hingga Triwulan II RKPD tahun 2023, terdapat beberapa faktor pendorong yang memberikan pengaruh positif, dan faktor penghambat yang memberikan pengaruh negatif terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Parungponteng. Berikut dijelaskan beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat, antara lain :

2.7.1 Faktor Pendorong

- a. Proses dan tahapan perencanaan telah berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Hal ini menunjukkan komitmen untuk melaksanakan perencanaan pembangunan secara tepat dan terstruktur;
- b. Perencanaan anggaran di Kecamatan Parungponteng telah lebih difokuskan pada program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung tujuan, sasaran, dan indikator sesuai dengan Visi Misi Kabupaten Tasikmalaya. Fokus ini membantu dalam pencapaian tujuan pembangunan yang lebih terarah dan efisien.
- c. Koordinasi dengan para pengelola pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan semakin baik. Koordinasi yang baik ini dapat meningkatkan sinergi antar unit kerja dalam mewujudkan tujuan pembangunan.
- d. Terdapat komitmen dari seluruh pihak untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya. Komitmen ini merupakan faktor penting dalam kesuksesan implementasi program dan kegiatan.
- e. Peran optimal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam pengawasan membantu memastikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Tingkat pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Parungponteng
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Parungponteng
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESADAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Status Desa
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Peningkatan Efektifitas dengan Pemberdayaan Masyarakat Diwilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Parungponteng
PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguang Ketentraman dan ketertiban Umum yang ditindaklanjuti
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum
Sinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Hasil Sinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Parungponteng
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan kepala Daerah
Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan kepala Daerah
Pembinaan kerukunan Antar Suku dan Intra suku, Umat Beragama, Rs dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan StabilitasKemanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan kerukunan Antar Suku dan Intra suku, Umat Beragama, Rs dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan StabilitasKemanan Lokal, Regional dan Nasional
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Parungponteng

Berdasarkan tabel 2.6.5 rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Parungponteng s/d Tahun 2023 adalah :

1. program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut pada tabel 2.6.6.

Tabel 2.6.6

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil / Keluaran yang Direncanakan

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)
1	2
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Parungponteng
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan kapasitas ASN di Kecamatan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor
Pengadaan mebeulair	Jumlah Paket Mebeulair yang disediakan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

7	0	0	2,0		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	100	100	100	100	100%	100	100	100%
1	6	1												
7	0	0	2,0	00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	54	9	9	9	100%	9	7	78%
1	6	1		3										
7	0	0	2,0	01	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	54	9	9	9	100%	9	9	100%
1	6	1		3										

PROGRAM FENETELINGCARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah												
7	0	0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
7	0	0	2.0	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelastarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelastarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100	100	100	100	100	100	100	100	45	75%	
7	0	0	2.0	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	90	-	-	-	-	100%	15	-	-	0%	
7	0	0	2.0	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	48	-	-	-	-	100%	12	-	-	0%	
7	0	0		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	100	100	100	100	100	100%	100	100	100	100%	

7	0	0		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Status Desa	11,11	N/A	N/A	N/A	100%	11,11	11,11	100%
7	0	0	2.0	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah dokumen hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	4				100%	1	1	100%
7	0	0	2.0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	4	1	1	1	100%	1	1	100%
7	0	0		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7	0	0	2.0	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	78	5	5	5	100%	17	17	100%
7	0	0	2.0	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	48	-	-	-	100%	12	-	0%
7	0	0	2.0	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	30	5	5	5	100%	5	5	100%

7	0	0	2.0		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Parungponteng	84	14	14	14	14	100%	14	14	100%
7	0	0	2.0	00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	72	12	12	12	12	100%	12	6	50%
7	0	0	2.0	00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	2	2	2	2	100%	2	-	0%
7	0	0	2.0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Dokumentasi hasil penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	6	1	1	1	1	100%	1	1	100%
7	0	0	2.0	00	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6	1	1	1	1	100%	1	1	100%
7	0	0	2.0		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Ditimpahtakan kepada Camat	Capaian urusan Pemerintahan yang Ditimpahtakan kepada Camat	6	1	1	1	1	100%	1	1	100%
7	0	0	2.0	00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	6	1	1	1	1	100%	1	1	100%

7	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7	0	0	2.0	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	12	12	12	100%	12	6	50%
7	0	0	2.0	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	12	12	12	100%	12	6	50%
7	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7	0	0	2.0	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pejaknya	49	9	8	8	100%	8	6	75%
7	0	0	2.0	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan jejak dan perizinannya	1	-	-	-	100%	1	1	100%
7	0	0	2.0	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	-	-	-	100%	5	-	0%
7	0	0	2.0	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	3	1	1	100%	1	1	100%
7	1	0			PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Parungponteng	81,95	79,90	80,50	80,50	100%	80,85	80,85	100%

7	0	0	2,0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	100	100	100	100	100%	100	100	100%
1	1	2												
7	0	0	2,0	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72	12	12	12	100%	12	6	50%
1	1	2	1											
7	0	0	2,0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan kapasitas ASN di Kecamatan	100				100%	100	100	100%
1	1	5												
7	0	0	2,0	00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	39	-	-	-	100%	9	-	0%
1	1	5	1											
7	0	0	2,0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum di Kecamatan	100	100	100	100	100%	100	100	100%
1	1	6												
7	0	0	2,0	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36	6	6	6	100%	6	3	50%
1	1	6	2											
7	0	0	2,0	00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	2	1	1	100%	3	2	67%
1	1	6	5											
7	0	0	2,0	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20	-	-	-	100%	5	-	0%
1	1	6	6											
7	0	0	2,0	00	Facilitasi Kunjungan Temu	Jumlah Laporan Kunjungan Temu	72	12	12	12	100%	12	6	50%
1	1	6	8											
7	0	0	2,0	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	12	12	12	100%	12	6	50%
1	1	6	9											
7	0	0	2,0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	100				100%	100	100	100%
1	1	7												
7	0	0	2,0	00	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100	-	-	-	100%	50	-	0%
1	1	7	5											
7	0	0	2,0	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	-	-	-	100%	2	-	0%
1	1	7	6											

Tabel 2.6.5

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023 KABUPATEN TASIKMALAYA**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW/II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	Unsur Kewilayahan									
7 0	Kecamatan									
7 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	65 (B)	N/A	59 (CC)	59 (CC)	100%	60 (CC)	60 (CC)	100%
7 0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33	-	-	-	100%	16	16	100%
7 0 1 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25	-	-	-	100%	6	-	0%
7 0 1 1 1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	-	-	-	100%	2	-	0%

Berdasarkan pengukuran tersebut, maka tingkat capaian kinerja
Kecamatan Parungponteng 44,89 %

7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25.000.000	2.638.050	10,55
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	29.035.000	19.711.000	67,89
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	29.035.000	19.711.000	67,89
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	13.340.000	4.016.000	30,10
7	1	6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	15.695.000	15.695.000	100

Tabel 2.6.3
Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Kecamatan Parungponteng
Sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2023

No	Perangkat Daerah	Pagu APBD	Realisasi	Prosentase	
				Rp.	Kinerja
1.	Kecamatan Parungponteng	1.755.298.510	787.963.907	44,89	

Tabel 2.6.4
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
(1)	91%<-100%	Sangat Tinggi
(2)	76%<-90%	Tinggi
(3)	66%<-75%	Sedang
(4)	51%<-65%	Rendah
(5)	<-50%	Sangat Rendah

7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	50.280.000	11.063.350	22
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14.510.000	3.046.400	21
7	1	2	2.01	01	Koordinasi/Binergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	14.510.000	3.046.400	21
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	15.000.000	5.713.200	38,12
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	15.000.000	5.713.200	38,12
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	20.770.000	2.298.650	11,07
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	20.770.000	2.298.650	11,07
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	68.250.000	47.642.250	69,81
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	68.250.000	47.642.250	69,81
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	68.250.000	47.642.250	69,81
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.000.000	2.638.050	10,55
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000	2.638.050	10,55

Tabel 2.6.2
Realisasi Keuangan Kecamatan Parungponteng
Sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2023

Kode					Uraian /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Realisasi (Rp)	%
7					Unsur Kewilayahan			
7	1				Kecamatan	1.755.298.510	787.963.907	44,89
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.582.733.510	706.909.257	44,66
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.401.523.510	646.920.366	46,16
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.401.523.510	646.920.366	46,16
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	66.610.000	17.902.200	26,88
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.751.000	5.918.500	18,64
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.800.000	3.758.700	55,28
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.400.000	2.250.000	41,67
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	22.660.000	5.975.000	26,37
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.300.000	9.385.591	38,62
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.500.000	2.385.591	31,81
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	16.800.000	7.000.000	41,67
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.300.000	32.701.100	36,21
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.100.000	31.571.300	39,41
7	1	1	2.03	38	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.200.000	1.129.800	11,08

- Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum
- Pengelolaan dan pengolahan air limbah

2.5 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD Triwulan II Tahun 2023

Berdasarkan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Parungponteng Triwulan II tahun 2023, dapat dijelaskan melalui perbandingan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan, realisasi keuangan, capaian kinerja program berdasarkan urusan serta capaian kinerja seluruh perangkat daerah Kecamatan Parungponteng

2.6. Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD dan APBD Tahun 2023

Membandingkan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan cara untuk melihat sejauhmana konsistensi dan kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan dalam perencanaan dengan pelaksanaan, alasan yang mendasarinya dilihat dari RKPD Tahun 2023 dengan APBD Tahun 2023, serta hasil pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023. Berikut disajikan dalam tabel dan gambar

Tabel 2.6.1
Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
RKPD Tahun 2023 dengan APBD Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	RKPD			APBD			Program yang tidak memperoleh anggaran
		Prog	Keg	Sub keg	Prog	Keg	Sub keg	
1	Kecamatan Parungponteng	6	14	29	5	10	16	Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

kelembagaannya dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting

Pelaksanaan Percepatan penurunan stunting di Kecamatan Parungponteng diatur oleh Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penurunan Stunting. Kemudian pada tahun 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya juga telah mengeluarkan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 445/Kep.28-Dinsos PPK, P3A/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dari tingkat Kabupaten, kecamatan sampai tingkat Desa. Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) merupakan kerja lintas sektor dalam rangka penanganan stunting dan tugas awal tim tersebut yakni mengidentifikasi dan menginventarisir wilayah yang membutuhkan perhatian khusus. Terdiri dari TPPS Kecamatan dan Desa.

Berikut adalah beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Tingkat Kecamatan dalam percepatan penurunan stunting:

- Penetapan Regulasi Percepatan Penurunan Stunting
- Penguatan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) di 9 Desa.
- Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting Oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK)
- Peningkatan Ketersedia Ikan Untuk Konsumsi Gemar Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) Pada Anak Usia Dini (TK dan SD)
- Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
- REMBUG STUNTING Tingkat Desa
- Pemberian Makanan Tambahan BALITA DAN IBU HAMIL
- Penyuluhan Perkawinan Pra Nikah dan Calon Pengantin
- Panduan Peningkatan Hidup Bersih Sehat Pesantren
- Penyuluhan Melalui Majelis Taklim • Iklan Layanan Masyarakat
- Talkshow Interaktif Media Radio

2.3 Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2022

SPM adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak bagi setiap warga untuk memperoleh pelayanan, sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk mengadakannya. Dari sisi manajemen pemerintahan, bidang-bidang pelayanan dasar yang tercakup dalam SPM ini termasuk dalam penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, meliputi: SPM Bidang Pendidikan, SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Pekerjaan Umum, SPM Bidang Perumahan Rakyat, SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, dan SPM Bidang Sosial.

2.4 Capaian Penanganan Stunting Kecamatan Parungponteng Tahun 2022

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Sebagai salah satu bentuk komitmen untuk mempercepat penurunan stunting, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Perpres ini merupakan payung hukum bagi Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Penurunan Stunting yang telah diluncurkan dan dilaksanakan sejak tahun 2018. Perpres ini juga untuk memperkuat kerangka intervensi yang harus dilakukan dan

Tabel 2.2.2

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Sasaran Pada Tahun		
				2022	2023	2024
1.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1 Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Kec. Parungponteng	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Parungponteng	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)
		2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kec.Parungponteng	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Parungponteng	50,50	80,85	81,20
		3 Meningkatnya kemandirian desa di wilayah Kec.Parungponteng	Persentase peningkatan Status Desa	N/A	11,11	11,11
		4 Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kec. Parungponteng	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
			Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%
			Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%

Tabel 2.2.1

**Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Parungponteng
Tahun 2021-2023**

Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022		Target 2023	Tercapai /Tidak Tercapai / Melampaui
					Target	Realisasi		
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	Point	NA	NA	59 (CC)	-	60 (CC)	
Meningkatnya Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Poin	79,90	79,90	80,50	78,20	80,85	

Dalam pengukuran kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menerapkan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dalam konsep ini, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk makanan dan kebutuhan non-makanan seperti pendidikan, kesehatan, perumahan layak, dan lainnya. Pengukuran kemiskinan didasarkan pada pengeluaran per kapita per bulan, dengan individu yang memiliki pengeluaran rata-rata di bawah garis kemiskinan dianggap sebagai penduduk miskin.

2.1.4 Ketimpangan Gini Ratio

Gini Ratio merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 hingga 1. Gini Ratio bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Gini Ratio bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Gini Ratio diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Kategori Gini Ratio adalah:

- a) $G < 0,3$ = ketimpangan rendah,
- b) $0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang, dan
- c) $G > 0,5$ = ketimpangan tinggi.

2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Parungponteng Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Parungponteng sebagaimana tercantum dalam Dokumen Renstra Kecamatan Parungponteng Tahun 2021-2026 Capaian kinerja IKU Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut

Semua langkah tersebut bertujuan untuk mendorong sektor ekonomi di Kecamatan Parungponteng, memberikan dukungan kepada pelaku usaha, meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan memperluas peluang bisnis. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan manusia di Kecamatan Parungponteng.

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Definisi ini mengacu pada rumus yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), besar kecilnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat ditentukan oleh 2 variabel, yaitu jumlah angkatan kerja dan jumlah pengangguran.

Jumlah Angkatan Kerja secara alamiah cenderung mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh penambahan usia (individu diatas 15 tahun) dan kecenderungan setelah menyelesaikan pendidikan, individu akan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, fokus utama dalam TPT pada variabel jumlah pengangguran. Pengangguran meliputi mereka yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari dua hari dalam seminggu, atau sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Pengangguran dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan, tingkat upah, dan tingkat inflasi.

2.1.3 Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan adalah isu yang kompleks dan menjadi pusat perhatian pemerintah karena dampaknya yang luas terhadap masyarakat. Kemiskinan berpotensi menghambat perkembangan manusia karena individu yang hidup dalam kondisi miskin sering mengalami keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, perumahan layak, dan peluang ekonomi.

Penduduk Miskin, Ketimpangan (Gini Ratio), PDRB Per Kapita ADHK, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Selanjutnya data perkembangan capaian kinerja makro Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022 dijelaskan melalui tabel dan grafik untuk setiap indikator makro

2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Besaran nilai laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi Kecamatan Parungponteng selama beberapa tahun berjalan fluktuatif meskipun angka pertumbuhan ekonomi cenderung naik dan turun, tren umum menunjukkan adanya peningkatan. Perlu diperhatikan bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 menurun secara drastis karena dampak pandemi Covid-19, namun mulai tahun 2021 dan tahun 2022 meningkat kembali. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang mendorong pemulihan sektor perekonomian di Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya tepat sasaran dan mampu menjadi pengungkit bagi kebangkitan ekonomi masyarakat.

Beberapa langkah yang telah diambil antara lain adalah revitalisasi pasar tradisional Parungponteng, pengembangan destinasi wisata, kemudahan perizinan dalam membuka usaha melalui pelayanan satu pintu, pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi melalui MTU (Mitra Terampil Usaha) dan BLK (Balai Latihan Kerja), serta pembangunan pusat layanan terpadu UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

Beberapa hal penting terkait hasil evaluasi terhadap evaluasi hasil pelaksanaan RPKD Kabupaten Tasikmalaya sampai dengan triwulan II tahun 2023, antara lain :

1. Beberapa target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya tahun 2023 di bawah capaian tahun 2022, sehingga perlu melakukan penyesuaian
2. Adanya pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran dan kegiatan, perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan, target kinerja kegiatan, serta manfaat atau hasil dari kegiatan;
3. Penambahan anggaran pendapatan serta hasil audit laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 oleh BPK, yang memungkinkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk tahun berjalan;
4. Percepatan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2023 sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

2.1 Capaian Indikator Makro Tahun 2022

Indikator Makro merupakan gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial, bersifat dampak (impact) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional dan nasional sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi serta pelaku pembangunan lainnya.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah secara umum. Berdasarkan hasil evaluasi penetapan indikator kinerja makro Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya telah sesuai dengan Peraturan tersebut, meliputi Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase

2. Peningkatan Infrastruktur dan Daya Saing Produk Pertanian dan Perikanan;
3. Peningkatan Infrastruktur Pariwisata & Pengembangan Desa Wisata;
4. Pemulihan & Penumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19;
5. Peningkatan Pelayanan Pendidikan;
6. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah;
7. Peningkatan Sistem Perlindungan Sosial;
8. Peningkatan Daya Saing Olahraga dan Kepemudaan;
9. Inovasi Pelayanan Publik;
10. Pengembangan Desa Mandiri

Sejalan dengan penetapan target capaian prioritas pembangunan Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II tahun berjalan terdapat beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian karena akan berdampak pada pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2023. Kondisi ini juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan perubahan RKPD tahun 2023.

Sesuai amanat pasal 343 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan salso anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 84 tahun 2022, dalam tahap penyusunannya berpedoman pada RPJMN Tahun 2020-2024, memperhatikan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, dengan tema “Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan UMKM Berbasis Digital” selaras dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023.

Demikian pula pada tahapan penyusunannya telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dilakukan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) mulai dari tahapan kegiatan Musrenbang Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, Forum Gabungan Perangkat Daerah, Musrenbang Tingkat Kabupaten, penyusunan dan penetapan RKPD yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), melalui pendekatan teknokratif, partisipatif, politis serta top-down dan bottom-up, dengan orientasi substansi menggunakan pendekatan Holistik-tematik, integratif dan spasial.

Memperhatikan amanat Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 84 tahun 2022 tentang RKPD Tahun 2023 untuk mewujudkan pencapaian target prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 serta kebijakan pemulihan ekonomi penanganan dampak pandemi COVID-19, harus menjadi komitmen seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Adapun yang menjadi Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2023 yaitu:

1. Pembangunan infrastruktur untuk peningkatan pertumbuhan pusat-pusat ekonomi

- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Struktur Organisasi Kecamatan Parungponteng
- 1.5 Maksud dan Tujuan
- 1.6 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III: KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan

BAB V: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII : PENUTUP

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023

3. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
4. Memberikan kerangka operasional dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada Perubahan tahun 2023;
5. Memberikan arah bagi semua pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan tahun 2023;
6. Merupakan acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2023;
7. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
8. Menjadi dasar penyusunan KUPA dan P-PPAS serta RAPBD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023.

1.6. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 disusun dengan sistematika sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

dan Pembangunan

- Kasi Kesejahteraan Sosial : Bunbun Darajat, ST

Jumlah Pegawai PNS dan Non PNS di Kantor Kecamatan Parungponteng adalah 19 orang :

- PNS : 12 orang
- Tenaga Sukarelawan : 7 orang

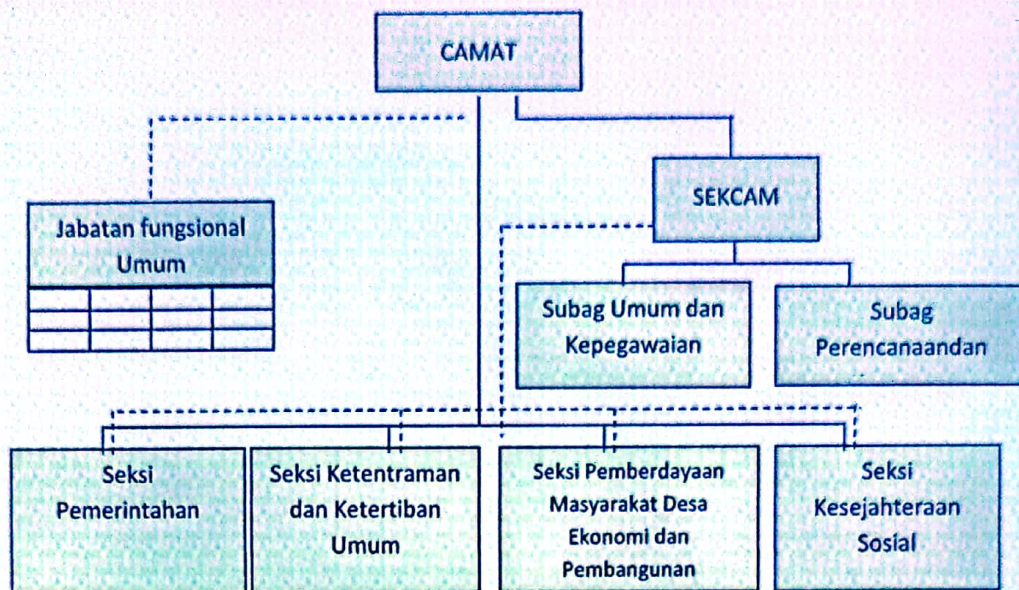
1.5. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PRKPD) Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi penganggaran pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi berbagai sumber daya pada pembangunan daerah. Serta pedoman untuk KUPA-PPAS Kabupaten Tasikmalaya dan penyerapan penyempurnaan ranhir perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
2. Menetapkan strategi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan serta program dan kegiatan Perubahan Tahun 2023;

Gambar – 1
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



Nama Pejabat Struktural Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan data per September Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Camat : Drs. Budi Aripin
- Sekretaris Kecamatan : Sholahudin, SE,M.Si
- Kasubag Umum dan Kepegawaian : Ika Megawati, S.Sos
- Pengelola Barang Milik Daerah : Iding Haryanto
- Kasubag Perencanaan Dan Keuangan : Wawan Roswandi, S.IP
- Bendahara Penegluaran : Nana Mulyana
- Kasi Pemerintahan : Ai Herlina, S.IP
- Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum : Budi Raharja, SE
- Kasi PMD,Ekonomi : Kusnadi Shony, S.Km.M.Si

daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan saling bersinergi.

Dalam amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementrian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), sejalan dengan dokumen perencanaan di tingkat pusat maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Manajemen pemerintahan terdiri atas :

1. Sistem Perencanaan
2. Sistem Penganggaran
3. Sistem Monitoring dan Evaluasi

1.4. Struktur Organisasi Kecamatan Parungponteng

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya.

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Struktur Organisasi Kecamatan dapat dilihat dari gambar 1 di bawah ini.

42. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 2);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
48. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 84 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun

33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029;
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
40. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025;

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
 32. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;

16. Peraturan Presiden 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
21. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
22. Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkupan Hidup Strategis (KLHS);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

- tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023/No.41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);

ditetapkan dalam RKMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020;

- e. Perubahan pagu program/kegiatan/sub kegiatan, dan
- f. Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD sampai Triwulan II Tahun 2022.

Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUPB), dan perubahan Prioritas dan Platon Anggaran Sementara (P-PAS), sebagaimana pendekatan terhadap rencana pembangunan, baik pada umumnya, perubahan RKPD disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratis, politik serta informal dan terintegrasi.

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat bertanggung sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sehingga dengan hal ini agar Camat dapat mendukung suksesnya pelaksanaan pembangunan dan Pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya maka diperlukan perlu disusun Rencana Kerja yang sistematis di Kecamatan Parungponteng, Kabupaten Tasikmalaya.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum dalam penyusunan perubahan Renja Kerja Kecamatan Parungponteng Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Sukang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950

melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global. Menciptakan Daerah Kabupaten Tasikmalaya memiliki kemampuan untuk menarik investasi daerah, menyerap tenaga kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global sehingga menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Kebutuhan terhadap perubahan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 terjadi karena adanya beberapa hal yang mendasar diantaranya adalah:

- a. Penyelerasan pencapaian target kinerja indikator pembangunan daerah tahun 2023;
- b. Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran dan kegiatan, target kinerja kegiatan serta manfaat atau hasil daripada kegiatan.
- c. Penambahan anggaran pendapatan serta hasil audit laporan keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 oleh BPK yang memungkinkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk tahun berjalan;
- d. Percepatan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2023 sebagaimana

SKPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam 5 tahun mendatang.

Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra SKPD untuk mewujudkan visi Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026 di Kecamatan Parungponteng yaitu “ **KECAMATAN PARUNGPONTENG YANG RELIGIUS ISLAMI MANDIRI DALAM BIDANG AGROBISNIS YANG BERBASIS PEDESAAN MENUJU MASYARAKAT MADANI** ”

Visi pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 sebagaimana dijelaskan di atas, dijabarkan ke dalam 4 (empat) misi yaitu:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah. Menciptakan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang agamis, berkarakter/berahlaq mulia, sehat, cerdas, berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi dan memiliki spirit untuk maju dan berkompetisi.
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional. Penyelenggaraan pemerintahan yang dilandasi spirit shiddiq, tablig, amanah dan fathonah guna menciptakan sosok Kabupaten Tasikmalaya yang bermutu, akuntabel, dan terpercaya dalam melayani masyarakat yang ditandai dengan profesionalisme aparatur, efektivitas pelayanan publik, menguatnya partisipasi dan kepuasan publik.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata. Menciptakan Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata berbasis ekonomi pertanian dan keunggulan pariwisata yang terintegrasi dan mampu menarik wisatawan.
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan wilayah, dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Parungponteng berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pemerintah daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah berkewajiban menyusun rencana pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan, salah satu dokumen perencanaan pembangunan tersebut adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023.

Mengacu dari Permendagri No. 86 Tahun 2017 Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan dimana setiap satuan perangkat



RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH (RKPD)



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KECAMATAN PARUNG PONTENG
TAHUN 2023**

Alamat : Jl. Raya Parungponteng No. Tlp (0265) 566436 Kode Pos 46185